



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 240 /2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK PAKU
KECAMATAN BATANG MERANGIN

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Paku Kecamatan Batang Merangin a.n. Sdr. IKE YANDRA dan a.n. Sdr. AFDAL, S.Kom dengan alasan Mencalon sebagai Perangkat Desa Lubuk Paku, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Paku Kecamatan Batang Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Musyawarah Desa Lubuk Paku Kecamatan Batang Merangin tanggal 20 Agustus 2021 tentang Musyawarah Anggota BPD Desa Lubuk Paku;
 2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Paku Kecamatan Batang Merangin Nomor 2/KPTS/BPD/VIII/2020 tentang Penetapan Calon Pengisian BPD Antar Waktu Desa Lubuk Paku;
 3. Surat Camat Batang Merangin Nomor 140/522/Pem/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Laporan Tertulis Pengunduran Diri Anggota BPD Desa Lubuk Paku Atas Permintaan Sendiri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 90/2020 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kerinci.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk Lampiran, Desa Lubuk Paku Kecamatan Batang Merangin Nomor Urut 1 a.n. Sdr. IKE YANDRA diberhentikan dan digantikan oleh Sdr. IRWANDI dan Nomor Urut 3 a.n. Sdr. AFDAL, S.Kom diberhentikan dan digantikan oleh Sdr. WIYONO.
- KETIGA** : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti terhitung mulai tanggal dilantik sampai sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
7. Camat Batang Merangin di Tamiai.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.